Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Aba Alias Wahab Bin La Fata
2. Tempat lahir : Wabintingi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa -Loghiya Kecamatan Lohia Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa La Aba Alias Wahab Bin La Fata ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/127/XII/2020/Sat Reskrim dan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa La Aba Alias Wahab Bin La Fata ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi yang meringankan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ABA Alias WAHAB Alias Bin LA FATA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **LA ABA Alias WAHAB Alias Bin LA FATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur dengan ciri-ciri; panjang keseluruhan ± 30cm, panjang besi sangkur ± 20 cm ujungnya runcing/tajam satu sisi tajam dan satu sisi bergerigi dan ditengahnya ada 4 buah lubah dengan ukuran yang berbeda-beda; panjang pegangan ± 10cm adalah plastic yang menutupi bagian bawah dari sangkur berwarna hitam dan bercorak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA ABA ALIAS WAHAB BIN LA FATA pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Loghiya Kec. Lohia Kab. Muna, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan **Penganiayaan jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap saksi korban LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU dan saksi korban NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 20 desember 2020 sekitar jam 15.00 wita LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU bersama NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN, dan teman-temannya menuju Desa Loghia untuk mendengar penyelesaian sengketa tanah milik nenek dari LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU. Setiba di depan balai desa Loghia saat itu teman-teman LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU dan NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN sedang minum minuman beralkohol, lalu LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU duduk-duduk di atas motor yang terparkir. Beberapa saat kemudian NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN melihat terdakwa keluar dari dalam Balai Desa Loghia menuju kejalan raya ke tempat LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU, NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN dan teman-temannya berada, lalu terdakwa menghampiri LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU sambil berkata “kalian cari saya kah ?”, kemudian NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN mendekati terdakwa dan mendorong dada terdakwa sambil berkata “kenapa ko sebut-sebut mulutnya neneknya La akbar, kalau lain kali jangan begitu” sambil mendorong dada terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan ke bagian bahu belakang sebelah kanan NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN dan pada saat itu NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN sempat mengayunkan tangan kirinya kearah terdakwa, kemudian LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU mendekat untuk melerai namun ketika LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AFU mendekat terdakwa mengarahkan sangkurnya lalu mengejar LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU, sehingga LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU langsung lari menjauh tapi terpeleset dan jatuh, disaat itu terdakwa mendekati LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU dan mengarahkan sebilah sangkur kearah tubuh LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU hingga LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU mengalami luka tikam dan menyebabkan tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kejadian tersebut NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN mengalami luka pada bagian bahu belakang sebelah kanan sedangkan yang di alami oleh LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU adalah mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan luka pada bagian ketiak bawah sebelah kiri;

Bahwa dari penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap LA ODE MUH. AZRIL AKBAR Alias AKBAR LAODE AFU dan NAWIR Alias WIRI Bin JALUDIN tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari keduanya;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Muh. Azril Akbar Alias Akbar La Ode Afu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna diluar balai desa;
- Bahwa Awalnya Saksi memanggil saksi Nawir untuk pergi ke kantor balai desa Loghia untuk mendengar penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dan dalam perjalanan saksi Nawir singgah dirumah saudara La Dhahami sedangkan Saksi langsung menuju kebalai Desa tetapi sebelum kejadian Saksi keluar dari dalam balai Desa untuk mengantar saudari Wa Inu kepasar Lohia kemudian Saksi kembali kekantor balai Desa tetapi sempat singgah dirumah saudara La Dhahami dimana disana masih ada saksi Nawir, saudara Jordi, saudara Subagio, saudara Darfin, saudara Arlan, saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sari, saudara Jolan dan saudara La Ijo, selang beberapa menit kemudian Saksi kembali pergi menuju kebalai Desa dan tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Nawir, saudara Jordi, dan saudara Subagio datang berdiri didekat Saksi, kemudian terdakwa mendatangi Saksi dan saksi Nawir dengan bertanya “kalian cari Saya kah”? tetapi Saksi dan saksi Nawir tidak menghiraukan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam saksi Nawir, Saksi yang berada didekat saksi Nawir berinisiatif ingin memisahkan mereka namun ketika Saksi mendekat Terdakwa langsung menyerang Saksi sehingga Saksi langsung berlari menjauh tetapi Saksi terpelesat dan jatuh, disaat itu Terdakwa datang menikam Saksi menggunakan sebilah sangkur sehingga Saksi mengalami luka tikam yang menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa bertanya karena Saksi tidak menghiraukannya karena sementara main HP;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa Saksi Nawir ditikam bagian belakang bahu kiri;
- Bahwa Saksi ditikam pada lengan bagian kiri ketiak Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dan pada saat itu Saksi sempat diopname di rumah sakit sehingga pekerjaan Saksi menjadi terhalang yakni membantu orang tua di kebun;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah saudara Darfin, saudara Arlan, saudara Sari, saudara Jolan;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian lengan kiri, ketiak dan dada kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu selama pengobatan dan perawatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Nawir;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengejar Nawir kemudian Saksi ikut mengejar mereka untuk melerai yang melakukan pengancaman kepada Anak Adzan;
- Bahwa Saksi melerai dengan cara menendang Terdakwa pada bagian pinggang belakangnya karena saat itu Saksi terbawah emosi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa menikam Nawir, Saksi langsung menendang Terdakwa dengan maksud untuk melerai mereka tetapi kemudian Terdakwa balik mengejar Saksi dan dalam posisi Saksi terjatuh Terdakwa menikam Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang digunakan untuk menikam saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf dari Terdakwa namun berharap proses hukum yang dijalani Terdakwa terus berlangsung dan Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak menikam Nawir. Atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhamad Darwis Bin La Niaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam La Ode Muh. Azril Akbar Alias Akbar yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna diluar balai desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi hanya mendengarnya dari saudara Zariati bahwa Terdakwa yang menikam saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu kebetulan Saksi berada di Loghia dirumah mertua Saksi Anak Adzan tidak perna berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Korban dengan menggunakan sangkur;
- Bahwa Saksi juga ikut pertemuan dibalai desa dalam rangka penyelesaian sengketa tanah;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi rujuk korban ke rumah sakit raha karena Saksi melihat ada luka dibagian keteknya setelah itu Saksi pergi melapor di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang digunakan untuk menikam saksi;
- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf dari Terdakwa namun berharap proses hukum yang dijalani Terdakwa terus berlangsung dan Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nawir Alias Wiri Bin Jaludin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkata ini adalah Saksi dan saksi Akbar;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan saksi Akbar adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna diluar balai desa;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan antara saksi Akbar dan Terdakwa pernah berselisi paham dimana saksi Akbar mempertanyakan kepada Terdakwa kenapa sampai menyebut-nyebut mulut nenek saksi Akbar, kemudian mendengar hal itu saksi Nawir langsung menghampiri Terdakwa dan mendorong dadanya dengan mengatakan 'kenapa kosebut-sebut mulutnya neneknya La Akbar, kalau lain kali jangan begitu".
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nawir dan saksi Akbar pada saat itu Terdakwa awalnya berselisih dengan saksi Akbar karena Terdakwa menyebut-nyebut mulut nenek saksi Akbar kemudian mendengar itu saksi Nawir langsung menghampiri Terdakwa dan mendorong dadanya dengan mengatakan 'kenapa kosebut-sebut mulutnya neneknya La Akbar, kalau lain kali jangan begitu" kemudian Terdakwa langsung mencabut sangkur yang disimpan dipinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan kebagian bahu belakang sebelah kanan saksi Nawir, kemudian saksi Akbar menendang badan bagian belakang Terdakwa sehinggga Terdakwa kembali mengejar saksi Akbar sampai terjatuh namun saksi Nawir tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa menikam saksi Akbar karena setelah saksi Nawir ditikam oleh Terdakwa saksi Nawir langsung menyelamatkan diri didepan rumah La Dahami setelah itu diantar oleh Kakak saksi Nawir menuju Puskesmas Lohia;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Akbar mengalami luka tusuk pada bagian lengan kiri dan bagian bawah ketiak sebelah kiri sedangkan saksi Nawir mengalami luka tusuk pada bagian bahu belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas keseharian saksi Akbar dan saksi Nawir menjadi terganggu;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dalam keadan remang-remang dan kejadiannya ditempat umum karena berada dipinggir jalan depan kantor balai desa yang disaksikan dengan banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi Darfin Alias Ufi Bin La Sapiana, yang dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkata ini adalah saksi Akbar dan saksi Nawir;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Akbar dan saksi Nawir adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna diluar balai desa;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan penganiayan kepada saksi Akbar dan saksi Nawir yaitu awalnya Terdakwa keluar dari dalam balai desa Wabintingi dan berjalan menuju arah saksi Akbar diseberang jalan kemudian Terdakwa mendekati saksi Akbar saat itu Saksi sempat memalingkan wajah Saksi melihat kearah yang lain namun Saksi sempat mendengar perkataan Terdakwa kepada saksi Akbar “komorang incar Saya kah”? dan saksi Akbar menjawab “tidak Saya lagi tunggu nenekku” kemudian Saksi mendengar ribut-ribut yang Saksi tandai merupakan suara dari saksi Nawir yang mengatakan “jangan begitu” sehingga Saksi melihat kearah saksi Nawir dimana posisinya sudah berhadapan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut sangkur dari pinggang sebelah kanannya dan langsung mengarahkan sangkur tersebut kepada saksi Nawir sehingga bahu bagian belakang saksi Nawir mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menuju kearah saksi Akbar sehingga saksi Akbar langsung lari kearah jalan raya namun saat itu saksi Akbar sempat terjatuh sehingga Terdakwa yang berada dibelakang saksi Akbar langsung menikamnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri dan bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Akbar dan saksi Nawir;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Akbar mengalami luka tusuk pada bagian lengan kiri dan bagian bawah ketiak sebelah kiri sedangkan saksi Nawir mengalami luka tusuk pada bagian bahu belakang sebelah kanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas keseharian saksi Akbar dan saksi Nawir menjadi terganggu;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dalam keadan remang-remang dan kejadiannya ditempat umum karena berada dipinggir jalan depan kantor balai desa yang disaksikan dengan banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi La Ode Arlan Maulana Alias Arlan Bin Tamrin Boy, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkata ini adalah saksi Akbar dan saksi Nawir;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Akbar dan saksi Nawir adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna diluar balai desa;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pad hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita Saksi bersama saksi Akbar, saksi Nawir, Subagio, Jodi, saksi Darfin pergi menghadiri pertemuan penyelesaian sengketa tanah kemudian beberapa waktu kemudian Saksi pulang makan dirumah sementara mereka masih berada disekitar balai desa. Setelah itu Saksi kembali kebalai desa pada saat itu Saksi dipanggil singgah oleh fadil yang sementara mengkonsumsi kameko yang pada saat itu lewat saksi Akbar yang mengantar istri Icang dan setelah selesai mengantar istri Icang, saksi Akbar kembali kebalai desa dan singgah sebentar ditempat Saksi minum kameko kemudian saksi Akbar kembali kebalai desa setelah itu Saksi juga langsung meninggalkan tempat minum kameko kemudian pergi menuju kebalai desa dan sekitar jarak 30 meter dari balai desa Saksi melihat saksi Nawir mendorong dada Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pisaunya dari arah belakang badanya dengan menggunakan tangan kananya dan mengarahkan sangkurnya pada bagian bahu saksi Nawir lalu kemudian Saksi melihat saksi Akbar menarik saksi Nawir tetapi kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akbar terjatuh sehingga Terdakwa langsung mengarahkan sangkurnya kepada saksi Akbar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri dan dibawah ketiak sebelah kiri lalu Terdakwa lari ke arah rumahnya yang berada diseberang jalan yang kemudian dikejar oleh Subagio yang memegang reng, Arif, Jodi Heri, Darwin, kemudian pada saat itu saksi Akbar mendekati Saksi dengan mengatakan “saya ditikam” sehingga Saksi menyampaikannya kepada Saksi Darfin untuk membonceng saksi Akbar dibawah kepuskesmas ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Akbar dan saksi Nawir;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Akbar mengalami luka tusuk pada bagian lengan kiri dan bagian bawah ketiak sebelah kiri sedangkan saksi Nawir mengalami luka tusuk pada bagian bahu belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas keseharian saksi Akbar dan saksi Nawir menjadi terganggu;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dalam keadan remang-remang dan kejadiannya ditempat umum karena berada dipinggir jalan depan kantor balai desa yang disaksikan dengan banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wa Rima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa La Akbar dan kawan-kawannya telah memukuli Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Desember 2020, menjelang maghrib di Bala Desa Wabintingi Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu Saksi bersama saudari Juniati, dan Murnianti lagi duduk-duduk di Balai Desa, Saksi melihat Terdakwa di tempat kerumuman tempat diantaranya ada La Akbar, lalu Terdakwa bertanya pada mereka namun tidak dijawab lalu Terdakwa terlihat mundur dan melihat Terdakwa didorong setelah itu mereka semua “baku pukul” lalu Saksi pulang karena takut;
- Bahwa saat itu ada perkumpulan membahas masalah tanah antara Terdakwa dengan neneknya La Akbar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya ada kejadian lempar-lemparan antara mereka orang Lohia dengan Desa Wabintingi dimana mereka orang Lohia melempar balai desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai ditahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli karena setelah terjadi pertengkaran Saksi langsung pulang;
- Bahwa saat kejadian itu La Akbar pakai jaket;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sitti Juniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Desember 2020, menjelang maghrib di Bala Desa Wabintingi Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu Saksi berada dibalai desa karena ada sengketa tanah antara kakaknya Terdakwa dengan keluarganya La Akbar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju putih, tinggi, kurus dan ia saat itu memukuli Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat orang tersebut mengkat tangan keatas dan mengarahkan tangannya ke arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa terdorong ke belakang;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang memukul Terdakwa yang mana saat itu mereka mengelilingi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab mereka pukuli Terdakwa;
- Bahwa saat itu keempat orang yang mengelilingi Terdakwa mendekati lagi terdakwa dan kemudian terjadi keributan sehingga Saksi ikut juga lari menghindar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai ditahan;
- Bahwa orang yang mengelilingi Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan dibalai desa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Murnianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi berada di balai desa karena ada sengketa tanah antara kakaknya Terdakwa dengan keluarganya La Akbar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melihat saat itu mereka saling kejar-kejaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Desember 2020, menjelang maghrib di Bala Desa Wabintingi Desa Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab mereka saling kejar-kejaran dan tidak mengenal mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai ditahan dan kapan ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada saksi La Ode Muh. Azril Akbar Alias Akbar La Ode Afu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita di Kantor Balai Desa Wabingtingi / Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa ke Kantor Balai Desa untuk mengikuti musyawarah terkait permasalahan tanah antara La Ode Guali dan La Fata (orangtua Terdakwa), namun karena orang tua Terdakwa meninggal sehingga Terdakwa dan saudara Jamrud yang menggantikan. Kemudian sekitar jam 17.55 Wita Terdakwa keluar dari Balai Desa dengan tujuan untuk buang air kecil, ketika sudah berada diluar Balai Desa, Terdakwa melihat saudara Akbar, Nawir, Jordi, Anak La Badiata serta 2 orang yang tidak kenal karena memakai masker, sedang duduk di depan kantor Balai Desa Wabintingi dan sempat mendengar Wa Ode Api mengatakan “ko hati-hati ee” dan ketika itu Terdakwa menjawab “kenapakah begitu pis” lalu Terdakwa melanjutkan tujuan Terdakwa untuk buang air kecil;
- Saat keluar dari Balai Desa Terdakwa belum membawa sangkur, namun setelah keluar dan melihat korban dan teman-temannya Terdakwa merasa ada sesuatu yang tidak enak jadi Terdakwa pergi ke motor Terdakwa dan mengambil sangkur dalam jok motor dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jalan keluar gerbang balai desa menuju rumah untuk buang air kecil, tiba-tiba saudara Nawir langsung berjalan cepat dan berhenti didepan Terdakwa, disusul pula oleh korban dan 2 orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ketahui mendekati dan berhenti disebelah kanan Terdakwa, serta saudara La Jordi dan La Badiata yang berdiri dibelakang Terdakwa, belum sempat Terdakwa bertanya saudara Nawir langsung mengayunkan tangan kanannya (tinju) kearah pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa spontan mengangkat tangan Terdakwa untuk membalas namun tiba-tiba dari arah sebelah kanan Terdakwa Korban langsung menendang Terdakwa lalu Terdakwa hendak mendekati korban namun korban lari sehingga Terdakwa mengejarnya;

- Bahwa saat mengejar korban, ternyata saudara Jordi mengejar Terdakwa sambil memegang sebilah kayu, lalu mengayunkan kayu tersebut kearah Terdakwa sehingga Terdakwa menahannya dengan cara mengangkat tangan kearah atas guna melindungi kepala dan Jordi terus menerus mengayunkan kayu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terjatuh ke aspal saat itulah Korban, nawir, La badiata serta 2 orang yang Terdakwa tidak ketahui mendekati dan memukul Terdakwa dan dalam kondisi itu Terdakwa melihat korban yang tiba-tiba terjatuh didepan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil badik yang Terdakwa selipkan dipinggang, kemudian menusukkannya ke arah bahu sebelah kanan korban setelah Terdakwa tusuk korban, Terdakwa berdiri dan lari menuju rumah dan masih dikejar lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil parang dan mendekati mereka sehingga membuat orang yang mengejar menjauh;
- Bahwa Sangkur memang Terdakwa sering bawa karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bagunan sekaligus jaga Karamba dimana Terdakwa setiap hari pagi atau siang atau malam pergi mengecek karamba. Dan saat kejadian sebelum ke Balai Desa sekitar jam 3 sore Terdakwa pergi mengecek Karamba;
- Bahwa Terdakwa membawa sangkur untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa hanya menikam korban 1 (satu) kali dan tidak menikam Nawir;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa sangkur tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saya ditangkap, keluarga sempat melakukan perdamaian namun tidak tahu berapa kali dan hasilnya korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. *Visum Et Repertum* Nomor 353/197/VER/2020 tertanggal 20 Desember 2020 atas nama La Ode Muhammad Azril Akbar yang dibuat oleh dr. Minarti, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan kiri atas dengan rukuran 3 cm x 10 cm x 3 cm; luka tusuk pada lengan kiri atas bagian bawah dengan rukuran 4 cm x 2 cm x 3 cm; dan luka tusuk pada dada kiri bagian samping dengan rukuran 2 cm x 1,5 cm x 0,5 cm; yang diakibatkan benda tajam;
2. *Visum Et Repertum* Nomor 353/198/VER/2020 tertanggal 20 Desember 2020 atas nama Nawir Bin Jaluddin yang dibuat oleh dr. Minarti, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka telah dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada bahu belakang sisi atas dengan rukuran luka 5,5 cm x 0,4 cm yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah sangkur dengan ciri-ciri: - panjang keseluruhan ±30 cm; - panjang besi sangkur ±20 cm ujungnya runcing/tajam satu sisi tajam dan satu sisi bergerigi dan ditengahnya ada 4 (empat) buah lubang dengan ukuran berbeda-beda; - panjang pegangan ±10 cm adalah plastic yang menutupi bagian bawah dari sangkur berwarna hitam dan bercorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita di Kantor Balai Desa Wabingtingi / Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Terdakwa telah menikam Saksi La Ode Muh. Azril Akbar Alias Akbar La Ode Afu dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur hingga mengenai lengan kiri atas, lengan kiri atas bagian bawah dan dada kiri bagian samping dari tubuh Saksi Korban;
- Bahwa sesaat sebelum melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa juga sempat menikam Saksi Nawir Alias Wiri Bin Jaludin dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur sehingga mengenai tubuh bagian bahu belakang sisi atas dari Saksi Nawir Alias Wiri Bin Jaludin. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika Saksi La Ode Muh. Azril Akbar dan Saksi Nawir Bin Jaluddin bersama teman-temannya pergi meghadiri pertemuan di Kantor Balai Desa Wabingtingi / Lohia untuk mendengar penyelesaian sengketa tanah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi La Ode Muh. Azril Akbar. Selanjutnya ketika Saksi Korban bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan teman-temannya duduk sambil minum alcohol, Saksi Nawir Bin Jaludin melihat Terdakwa keluar dari Kantor Balai Desa dan berjalan menuju ke arah mereka lalu menghampiri Saksi La Ode Muh. Azril Akbar seraya berkata “kalian cari saya kah”. Melihat hal tersebut Saksi Nawir Bin Jaludin langsung mendorong dada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sangkur yang sebelumnya telah diselipkan dicelananya dan mengayunkannya hingga mengenai bahu belakang bagian kanan dari tubuh Saksi Nawir Bin Jaluddin. Melihat hal tersebut, Saksi La Ode Muh. Azril Akbar melerai dengan cara menendang tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, sehingga secara spontan terjadi keributan dan saling kejar antar keduanya yang terlihat oleh para Saksi *a de charge*. Selanjutnya disaat saling kejar tersebut berlangsung, tiba-tiba Saksi La Ode Muh. Azril Akbar terjatuh dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau sangkurnya tersebut kearah Saksi La Ode Muh. Azril Akbar, sehingga saksi La Ode Muh. Azril Akbar mengalami luka tusuk;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka tusuk di lengan kiri atas, lengan kiri atas bagian bawah dan dada kiri bagian samping. Sementara Saksi Nawir Bin Jaluddin mengalami luka tusuk di bagian bahu belakang sisi atas, sehingga dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu;
- Bahwa barang bukti berupa pisau sangkur merupakan milik Terdakwa yang selalu disimpannya di bawah jok motor dan digunakan untuk berjaga diri ketika sedang menjalani pekerjaannya sebagai penjaga keramba. Dan saat itu Terdakwa baru saja pulang dari mengecek keramba, namun karena Terdakwa khawatir terjadi sesuatu sehingga pisau sangkur tersebut Terdakwa ambil dari dalam jok motor dan disimpan dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa secara moril antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan, namun secara materil Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan Saksi Korban berharap proses hukum yang dijalani Terdakwa tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan *(naturalijke person)* yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain *(error in persona)* yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **La Aba alias Wahab Bin La Fata**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya terebut, Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum *(error in persona)* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun terhadap Terdakwa tidak terjadi *error in persona* dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk membuktikan unsur barang siapa tersebut terpenuhi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana *(bestandelen delict)* yang dilakukan olehnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terpenuhi atau tidaknya unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Sementara itu yang dimaksud dengan sengaja yaitu apabila orang tersebut menghendaki akan perbuatannya dan mengetahui dengan sadar akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita di Kantor Balai Desa Wabingtingi / Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Terdakwa telah menikam Saksi Korban La Ode Muh. Azril Akbar Alias Akbar La Ode Afu dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur hingga mengenai lengan kiri atas, lengan kiri atas bagian bawah dan dada kiri bagian samping dari tubuh Saksi Korban;

Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika Saksi La Ode Muh. Azril Akbar dan Saksi Nawir Bin Jaluddin bersama teman-temannya pergi meghadiri pertemuan di Kantor Balai Desa Wabingtingi / Lohia untuk mendengar penyelesaian sengketa tanah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi La Ode Muh. Azril Akbar. Selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan teman-temannya duduk sambil minum alcohol, Saksi Nawir Bin Jaludin melihat Terdakwa keluar dari Kantor Balai Desa dan berjalan menuju ke arah mereka lalu menghampiri Saksi La Ode Muh. Azril Akbar seraya berkata “kalian cari saya kah”. Melihat hal tersebut Saksi Nawir Bin Jaludin langsung mendorong dada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sangkur yang sebelumnya telah diselipkan dicelananya dan mengayunkannya hingga mengenai bahu belakang bagian kanan dari tubuh Saksi Nawir Bin Jaluddin. Melihat hal tersebut, Saksi La Ode Muh. Azril Akbar melerai dengan cara menendang tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian secara spontan terjadi keributan dan saling kejar antar keduanya yang terlihat oleh para Saksi *a de charge*. Selanjutnya disaat saling kejar tersebut berlangsung, tiba-tiba Saksi La Ode Muh. Azril Akbar terjatuh dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau sangkurnya tersebut kearah Saksi La Ode Muh. Azril Akbar, sehingga saksi La Ode Muh. Azril Akbar mengalami luka tusuk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka tusuk di lengan kiri atas, lengan kiri atas bagian bawah dan dada kiri bagian samping. Sementara Saksi Nawir Bin Jaluddin mengalami luka tusuk di bagian bahu belakang sisi atas, sehingga dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu. Hal tersebut sebagaimana hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Visum Et Repertum Nomor 353/197/VER/2020 tertanggal 20 Desember 2020 dan *Visum Et Repertum* Nomor 353/198/VER/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Minarti selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diruaikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi Korban La Ode Muhammad Azril Akbar dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur atas kehendaknya serta disadari atau diketahuinya hingga menyebabkan rasa sakit akibat luka tusuk pada lengan kiri atas, lengan kiri atas bagian bawah dan dada kiri bagian samping dari tubuh Saksi Korban adalah merupakan salah satu bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja *(opzet als oogmerk).* Sekalipun hal tersebut dilatarbelakangi adanya perbuatan Saksi Korban beserta teman-temannya yang memukul atau menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf untuk Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat beberapa perbuatan atau dengan kata lain lebih dari satu perbuatan, baik kejahatan atau pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berasal dari satu keputusan kehendak (satu niat yang sama) dan tertuju pada satu objek tindak pidana serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Muhammad Azril Akbar, Saksi Nawir alias La Wiri, Saksi La Ode Arlan Maulana dan Saksi Darfin alias La Ufi, diketahui bahwa sesaat sebelum melakukan melakukan penikaman terhadap Saksi La Ode Muhammad Azril Akbar, Terdakwa juga sempat menikam Saksi Nawir Alias Wiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur sehingga mengenai tubuh bagian bahu belakang sisi atas dari Saksi Nawir Alias Wiri Bin Jaludin. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Terdakwa didalam persidangan dengan menghadirkan saksi yang meringankan *(a de charge)*, diantaranya Saksi Wa Rima, Saksi Sitti Juniati dan Saksi Murniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Rima, Saksi Sitti Juniati dan Saksi Murniati diketahui bahwa para Saksi hadir dalam pertemuan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Balai Desa Wabingtingi untuk membahas masalah tanah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban. Selanjutnya para saksi melihat dari jauhan terjadi keributan yaitu Saksi Korban bersama beberapa temannya memukuli Terdakwa. Selanjutnya terjadi saling kejar antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan beberapa orang yang tidak dikenal, namun para Saksi tidak mengetahui secara pasti hal yang melatarbelakangi terjadinya keributan tersebut serta tidak pula mengetahui maupun melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Nawir karena saat keributan terjadi para Saksi *a de charge* langsung masuk rumah dan menjauhi lokasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi *a de charge* tidak relevan dengan bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan penikaman terhadap Saksi Nawir sehingga bantahan tersebut tidaklah dapat dibuktikan dan oleh karenanya bantahan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas manakalah dihubungkan sengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/198/VER/2020 tertanggal 20 Desember 2020 serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terlihat adanya persesuaian antara satu dengan yang lain dan telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi Nawir mengalami luka pada bahu belakang sisi atas. Perbuatan tersebut nyata dilakukan atas dasar niat/kehendak dan objek yang sama yakni untuk melukai orang. Serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya. Sehingga nyata adanya perbuatan penganiayaan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya unsur **Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena *bestandelen delict* dari Pasal ini telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak terjadi kesalahan subjek hukum *(error in persona)* serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure **barang siapa** sebagaimana uraian terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah diuji dan dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipenuhi syarat minimal alat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas hal tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan *(straafmacht)* kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal mana perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan dari Saksi Korban bersama teman-temannya yang memukuli Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah sangkur dengan ciri-ciri: - panjang keseluruhan ±30 cm; - panjang besi sangkur ±20 cm ujungnya runcing/tajam satu sisi tajam dan satu sisi bergerigi dan ditengahnya ada 4 (empat) buah lubang dengan ukuran berbeda-beda; - panjang pegangan ±10 cm adalah plastic yang menutupi bagian bawah dari sangkur berwarna hitam dan bercorak; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehinga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap koperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan, kasih sayang dan nafkah dari Terdakwa;
- Bahwa timbulnya tindak pidana *in casu* turut dilatarbelakangi oleh perbuatan Saksi Korban;
- Saksi korban di persidangan telah memafkan perbuatan Terdakwa sehingga telah terjadi pemulihan keadaan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Aba alias Wahab Bin La Fata** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah sangkur dengan ciri-ciri: - panjang keseluruhan ±30 cm; - panjang besi sangkur ±20 cm ujungnya runcing/tajam satu sisi tajam dan satu sisi bergerigi dan ditengahnya ada 4 (empat) buah lubang dengan ukuran berbeda-beda; - panjang pegangan ±10 cm adalah plastic yang menutupi bagian bawah dari sangkur berwarna hitam dan bercorak;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Melby Nurrahman, S.H. Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)